



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 285/420/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *pb,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *P. D.*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14,
ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 7 November 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 285/420/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

MERANGKAP ANGGOTA

ANGGOTA : 1. TENAGA AHLI DRS. ALEX ULAEN, DEA
(AKADEMISI ASESOR SEJARAH);
2. TENAGA AHLI ANNITA MOKODONGAN,
M.HUM (PAMONG BUDAYA);
3. HERMANTO MOHONIS, S.PD
(PERWAKILAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI
BIDANG KEBUDAYAAN);
4. DEAVID CH. MANSAUDA, SS
(PERWAKILAN BADAN ADAT);
5. YUNUS SINADIA (PEMERHATI BUDAYA);
6. KARYA DHARMA P.M.P. ABAST, S.PD
(UNSUR PEMERINTAH); †

7. CHRISTINA S. PONTOLAWOKANG, S.A.P.†
(UNSUR PEMERINTAH).

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN